



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 54/PDT/2011/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOERATNO :

Pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat Jalan Cemara No.19 Kota Palangka Raya , selanjutnya disebut Sebagai -----

PEMBANDING / PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. **AGUS :**

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan RTA Milono Km. 9 Kereng Bangkirai Palangka Raya (Toko Isi Ulang Air Minum) dan Toko HP (Pengisian Pulsa) , Sebagai-----

TERBANDING / TERGUGAT ;

2. **BUDI :**

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Kereng Bangkirai; selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT**

TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I ;

3. **EMI SUSIANI :**

Pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Mahir Mahar, Desa Kelampangan ; Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT**

TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PL.R, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No.54/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi / keberatan dari Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksir sebesar Rp.1.181.000,00 (Satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PI.R tanggal 29 Maret 2011, Turut Tergugat I Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PI.R tanggal 28 Maret 2011, Turut Tergugat II Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PI.R tanggal 28 Maret 2011;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2011 Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret 2011 Nomor: 62/Pdt.G/2010/PN.PL.R untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding / Tergugat, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III masing -masing tertanggal 14 April 2011;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 18 Mei 2010 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding / Tergugat pada tanggal 27 Mei 2011, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II masing -masing tertanggal 31 Mei 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PL.R yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Pembanding / Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011,
dan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat pada tanggal 24 Mei 2010,
kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II /
Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 31 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret
2011 Nomor: 62/Pdt.G/2010/PN.PL.R dan telah pula membaca serta
memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang
diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat, ternyata tidak ada hal-
hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi
dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat
pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar
semua keadaan serta alasan -alasan yang menjadi dasar dalam
putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di
tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka
pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan
putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan
Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret 2011 Nomor: 62/Pdt.G/2010/
PN.PL.R dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan
oleh karenanya haruslah dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat
berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat
pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua
biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan
kepadanya;

Hal. 3 dari 5 **hal. Put.No.54/PDT/2011/PT.PR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PL.R yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2012** oleh kami: **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH**, selaku Ketua Majelis, **B.W.C.NDAUMANU, SH., MH** dan **DINA KRISNAYATI, SH** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **CALON,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d
B.W.C.NDAUMANU, SH.,MH

T.t.d
DINA KRISNAYATI, SH

HAKIM KETUA

T.t.d
BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

PANITERA PENGGANTI

T.t.d
CALON,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	(seratus lima
150.000,-		puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A R M A N, SH

NIP.195710231981031004